



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Puutara, 31 Desember 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Anarewa, 01 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 28 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ed, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.38/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/03/VI/2006, tertanggal 03 Juni 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas selama kurang lebih 18 tahun. Setelahnya pada bulan Maret tahun 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal dirumah orangtuanya yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua dari Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak berkomunikasi sampai dengan sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

- xxxxxxxxxxxx, NIK 5xxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Ende 19 Januari 2011, umur 13 tahun;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan rukun, namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena :

- a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat;
- b. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- c. Tergugat jarang mengerjakan sholat 5 waktu;

5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tetap tidak berubah;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 kembali terjadi pertengkaran karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja tetapi Tergugat seringkali tidur dan tidak bekerja. Tergugat sering marah dan membentak Penggugat ketika disuruh bekerja, sejak saat itu Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.38/Pdt.G/2024/PA.Ed



dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.200.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 800.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari Tergugat berubah untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.200.000,00;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 800.000,00;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.38/Pdt.G/2024/PA.Ed



Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya hakim Tunggal menasihati Penggugat tentang isi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Bahwa atas nasihat Hakim Tunggal tersebut kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan perceraian secara lisan di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan dan dalam persidangan Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Penggugat namun tidak berhasil dan selanjutnya Hakim Tunggal menasihati Penggugat tentang isi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim Tunggal tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan selanjutnya Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara lisan di depan persidangan, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.38/Pdt.G/2024/PA.Ed



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Ende, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Ed tanggal 28 Mei 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mencatatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.38/Pdt.G/2024/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag, M.H.**,
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Markipial, S.Ag, M.H.

Nasruddin, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.38/Pdt.G/2024/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)